

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



BAB II

PEMBENTUKAN BPD DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Pembentukan BPD

Pasal 2

BPD dibentuk sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Di setiap Desa dibentuk BPD.
- (2) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi desa setempat secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi,, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Jumlah Anggota BPD diatur berdasarkan jumlah penduduk desa, yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, ditetapkan sebanyak5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2250 jiwa, ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;

- c. jumlah penduduk 2251 sampai dengan 3000 jiwa, ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota;
- d. jumlah penduduk lebih dari 3001 jiwa, ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua

Persyaratan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berkedudukan sebagai Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi BPD;
 - g. penduduk desa setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan Kepala Desa dan/atau isterinya/suaminya;
 - I. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun tidak terputus-putus dan/atau putra desa.

(2) Pegawai Negeri yang dicalonkan menjadi Anggota BPD, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung.

BAB III

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Penetapan Anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Peserta musyawarah dan mufakat adalah Ketua Rukun Warga, (RW), golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi Calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat yang hadir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat tentang penetapan anggota BPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan mufakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Pengesahan penetapan Anggota BPD oleh Bupati paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 8

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan penetapan Anggota BPD.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 10

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan/keputusan kepala desa;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kesa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 12

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat.


Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerja kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dan/atau media cetak.



Pasai 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentinan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 17

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - d. melanggar sumpah / janji, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dipilih / terpilih menjadi menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi perangkat desa yang baru.
- (2) Pengesahan pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 18

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diangkat /diusulkan kembali untuk (1) satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PIMPINAN BPD

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPD membentuk Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4) Hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan penetapan.

BAB IX PENGGANTIAN PENGISIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dapat diadakan penggantian / pengisian jabatan antar waktu.
- (2) Penggantian / pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beredasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari perwakilan wilayah.

Pasal 21

Penggantian / pengisian jabatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan dilantik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB X

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD

Pasal 22

- (1) Rapat BPD diadakan menurut kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XI

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Anggota BPD dapat menerima aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Anggota BPD membahas semua aspirasi dari masyarakat yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme kerja BPD.
- (3) Hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA BPD

Pasal 24

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI BPD

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Uang tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan setiap tahun sekali.

Pasal 26

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun sekali dalam APB Desa.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- 0
- (1) Dalam hal Anggota BPD diduga melakukan pelanggaran tindak pidana, tindakan penyidikan dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a.tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b.diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati dengan tembusan BPD paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV

SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), akan diberhentikan dengan tidak hormat dan diganti dengan Anggota BPD yang baru sesuai dengan tata cara pergantian Pimpinan dan Anggota BPD.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan beralih fungsi sebagai BPD berdasarkan Peraturan Daeran ini.
- (2) Pembentukan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 29 Seri D Nomor 21 Tahun 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 1 Desember 2006

BUPATI BLORA,

BASPKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal .4. Desember. 2006

SETDA

PIt. SEKATIARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

ÁSUKI SUDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Badan Permusyawaratan Desa.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian jumlah angota diatur sesuai jumlah penduduk desa yang bersangkutan :

Contoh: Jumlah penduduk desa 3500 orang/jiwa (jumlah anggota BPD 11 orang).

Angka pembanding 3500 : 11 = 318,18.

Dukuh A = 1500 jiwa, Dukuh B = 1300 jiwa dan Dukuh C = 700 jiwa.

Pembagi penduduk sebagai berikut :

Dukuh A:
$$1500 = 4,71 = 5$$
.

318,18

Dukuh B:
$$1300 = 4,08 = 4$$
.

318,18

Dukuh C:
$$\frac{700}{318,18}$$
 = 2,20 = 2.

Jumlah = 11.

Apabila jumlah penduduknya dibawah angka pembagi, tetap diberi perwakilan 1 (satu) orang.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" adalah dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut UUD Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Teknik (ST), baik Negeri maupun Swasta dan Kejar Paket B.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5